

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut dengan makhluk sosial. Selain membutuhkan orang lain untuk kehidupan bermasyarakat, manusia juga butuh orang lain dalam hal berkeluarga guna untuk melestarikan keturunannya. Mengenai hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan bersatunya antara dua insan yang mana diharuskan dari keduanya mempunyai jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dengan perempuan dan menjalin hubungan dengan perjanjian atau akad. Perkawinan bukan hanya tentang perintah agama, melainkan perkawinan itu adalah jalan penyaluran sex atau kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama.¹

Perkawinan adalah salah satu asas pokok dalam kehidupan manusia yang paling utama dalam pergaulan bermasyarakat yang paling sempurna. Perkawinan bukan hanya jalan untuk mengatur rumah tangga dan melestarikan keturunan, tetapi perkawinan juga dipandang sebagai pintu untuk menghubungkan satu kaum dengan kaum lainnya, dan hubungan itu akan membentuk suatu jalan untuk mempererat hubungan guna untuk saling menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹ Muhammad Yunus Samad, " Hukum Pernikahan Dalam Islam ", *ISTIQRAR* ' V, No.1 (2017) :74

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Di Indonesia jika membahas mengenai perkawinan tentunya tidak akan pernah bisa terlepas dengan dua sumber hukum utama yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sebagaimana yang diketahui hanya sebagai pelengkap dari Undang-Undang perkawinan itu sendiri, bisa diartikan bahwa kedudukan KHI tidak akan pernah bisa sama dengan Undang-Undang, KHI juga berinduk kepada Undang-Undang jadi tidak boleh bertentangan dengannya.²

Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*³ Berdasarkan hal tersebut orang yang menikah sejatinya membentuk suatu ikatan yang mana didalamnya mengikat seseorang secara lahir melainkan juga mengikat secara batin. Itu artinya perkawinan tidak hanya menjadi tanggungjawab seseorang saja tapi menjadi tanggung jawab suami dan istri untuk menjaga dan memelihara rumah tangganya supaya tetap harmonis dan tidak menimbulkan perceraian.

Pernyataan diatas juga dibarengi dengan pasal yang menyebutkan pelaksanaan perkawinan itu didasarkan pada Agama. Perkawinan akan dianggap sah apabila dua orang tersebut dalam satu iman atau agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yakni : *“Perkawinan adalah sah*

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 31

³ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁴ Dari pasal ini secara tegas menjelaskan sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya kita mematuhi undang-undang tersebut bahwasannya kalau melaksanakan perkawinan harus dengan seseorang dari agama yang sama.⁵

Di dalam KHI juga disebutkan dalam Pasal 44 yang berbunyi : “seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.⁶ Berdasarkan hal tersebut tentunya sudah sangat jelas bahwa agama Islam sangat tegas melarang menikah dengan beda agama. Bukan hanya agama Islam melainkan agama-agama lain di Indonesia juga melarang umatnya meangsungkan perkawinan beda agama.

Mengingat bahwa menikah beda agama itu dilarang, tidak jarang terjadi banyak pasangan yang tengah saling mencintai mencari cara supaya perkawinan tetap bisa berlangsung. salah satu cara tersebut adalah penundukan sementara pada salah satu agama, atau dengan kata lain salah satu dari mereka masuk islam, lalu setelah beberapa waktu kembali lagi ke agama asal. Hal semacam itu dianggap sebagai Murtad dalam agama islam, walaupun notabeneanya seseorang tersebut masuk islam karena agar bisa dilangsungkannya perkawinan, tetap saja perilaku tersebut dikategorikan sebagai murtad karena perilaku tersebut diartikan sebagai perpindahan agama yang semula Islam menjadi non Islam.⁷

Hukum Islam secara jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara satu agama yaitu sama-sama pemeluk agama islam dan aturan tersebut juga masih berlaku meskipun pasangan tersebut telah melkaukan perkawinan yang sah atau sudah sah menjadi suami dan istri maka jika dalam perjalanan rumah tangganya apabila suami atau

⁴ Kitab Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2

⁵ Rizky Pradana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, *Lex Privatum* VI, No. 6, (2018) :122

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

⁷ Firda Rahmanita, “*Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami atau Istri*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang , 2018) :3-4

istri keluar dari agama islam (murtad) maka pernikahannya dianggap sebagai fasakh atau batal.⁸

Dalam Islam perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yakni keluarga yang berdasar cinta, kasih dan sayang. Maka atas dasar itu, Islam menyarankan untuk mencari pasangan yang seagama, supaya tujuan dari perkawinan mudah untuk diwujudkan.

Menurut Fahrudin Faiz dosen prodi filsafat agama fakultas ushuludin dan pemikiran Islam, alasan dilarangnya nikah beda agama karena ada empat hal yang menjadi kelemahannya yaitu : *pertama*, bagi pasangan beda agama berpotensi hidup bersama tanpa adanya kenyamanan. Alasannya karena mereka menganggap agama masing-masing sama-sama benar. *Kedua*, rasa tidak aman karena khawatir salah satu dari pasangan akan memaksakan ikut dengan agama yang dianut oleh salah satu pasangan. *Ketiga*, rasa tidak nyaman secara sosial, karena akan menjadi sasaran pandangan dalam masyarakat. *Keempat*, menimbulkan kegelisahan, diakui atau tidak pasti orangtua menginginkan anaknya ikut dengan agama yang dianut oleh orang tuanya, hal inilah yang akan menjadikan kegelisahan dalam pasangan jika suatu saat punya anak.⁹

Tujuan dilarangnya melakukan perkawinan beda agama termasuk pindah agama pasca perkawinan adalah akan merusak akidah, lewat perkawinan beda agama seseorang akan mudah dipengaruhi keimanannya. Tujuan lain dilarangnya perkawinan beda agama juga untuk melindungi keluarga itu sendiri, karena kawin beda agama rentan konflik, baik konflik dengan pasangan sendiri maupun konflik dengan keluarga besar. Didasarkan alasan-alasan diatas dapat ditegaskan bahwa pasangan yang ideal membawa keselamatan dunia dan akhirat serta kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah adalah pasangan yang seagama.¹⁰

Walaupun demikian masih banyak ditemui masalah-masalah perpindahan agama, yang mana hal tersebut sudah

⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Bandung :Al Ma'arif, 1996) :389

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama-lt565beb1c50465> (diakses pada 11 Maret 2022, pukul 03.20)

¹⁰ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis* VI, No.2, (2018) :66

seharusnya menjadi perhatian lebih untuk kita semua untuk lebih menjaga akidah generasi-generasi muslim, karena perbuatan murtad dalam agama Islam sendiri perbuatan murtad dikategorikan sebagai dosa besar yang mana pelakunya akan masuk neraka tanpa hisab.

Masalah-masalah tersebut dipicu tidak adanya Undang-Undang yang spesifik mengatur mengenai hal tersebut, tentunya banyak menimbulkan fenomena-fenomena pasangan yang menikah dengan sesuai syariat Islam tapi seiring berjalannya waktu mereka akan kembali ke agama asal atau murtad pasca perkawinan dan hal seperti ini menjadi sangat umum dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian kasus murtad pasca perkawinan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Tepatnya di keluarga Bapak Teguh Wijayanto, sebelum menikah dulunya beliau beragama Kristiani tapi setelah mengenal sang istri yang notabenebera beragama Islam tentu hubungan mereka untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan mendapatkan ganjalan baik dari agama maupun orang tua. Melihat kenyataan itu beliau Bapak Teguh Wijayanto akhirnya memutuskan masuk islam dan melaksanakan perkawinan sesuai dengan tata cara islam, sebelum akhirnya kembali ke agama terdahulu yang itu Agama Kristen.

Dari paparan kasus diatas dilihat dari Undang-Undang, perkawinan tersebut adalah sah secara mutlak karena dalam perkawinannya dengan satu agama yaitu Islam, yang menjadikan masalah adalah murtadnya beliau pasca perkawinan. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui dan menganalisis status perkawinan akibat murtadnya suami pasca pernikahan dengan mengkaji tinjauan hukum fiqh dan tinjauan hukum persepektif KHI, dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : “STATUS PERKAWINAN PASCA MURTADNYA SUAMI DALAM PERSEPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah memfokuskan status perkawinan akibat murtadnya suami dalam satu keluarga di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus jika ditinjau dari persepektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa rumusan masalah yang penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Fiqh terhadap status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang kecamatan Jati kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian adalah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang akan dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut maka tujuan dari diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Fiqh terhadap status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompilasi Hukum Islam terhadap status perkawinan pasca murtadnya suami di desa Tanjungkarang kecamatan Jati kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dari segi teoritis penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi perkembangan hukum khususnya mengenai status perkawinan akibat murtadnya suami atau istri. Disamping

ini menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian penggalian hukum pada kemudian hari.

2. Secara praktis

Dari segi praktis diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dan masukan keilmuan bagi masyarakat luas mengenai hukum status perkawinan akibat murtadnya salah seorang suami atau istri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan penulisan supaya lebih sistematis dan terfokus, maka penulis menyusun membuat sistematika pembahasan menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian yang memuat fokus penelitian, rumusan masalah yang memuat apa saja yang penulis akan kaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang judul masalah yang diteliti, yang didalamnya memuat kajian tentang pengertian dan dasar perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan, batalnya perkawinan, murtad dan macam-macamnya, dampak perbuatan murtad terhadap keluarga, pengertian fiqh dan hukum islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, uji keabsahan data, setting penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang paraktik murtad pasca perkawinan serta tinjauan hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status perkawinan akibat murtad pasca perkawinan

dalam keluarga di desa Tanjungkarang kecamatan
Jati kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Memuat simpulan dari hasil pembahasan dan
saran yang diberikan penuliskan terkait kajian
penelitian yang dibahas.

